

## Penguatan Kapasitas Pemuda Dalam Membangun Masyarakat Sadar Hukum

Irpan Suriadiata<sup>1</sup>, Muhammad Syamsussabri<sup>1</sup>, Pinton Setya Mustafa<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

Email: [irpansuriadiata@gmail.com](mailto:irpansuriadiata@gmail.com), [syamsussabri.edu@gmail.com](mailto:syamsussabri.edu@gmail.com), [pintonsetyamustafa@uinmataram.ac.id](mailto:pintonsetyamustafa@uinmataram.ac.id)

### Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas pemuda dalam membangun masyarakat sadar hukum. Pengabdian ini dilaksanakan di Gunung Sari, Lombok Barat, NTB pada Sabtu, 27 Februari 2021 dengan jumlah peserta sekitar 50 Orang. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh mitra antara lain: a) kurangnya sosialisasi terkait dengan organisasi kepemudaan, b) kurangnya kesadaran hukum di kalangan pemuda, dan c) kurangnya pengetahuan terkait program yang dilakukan guna meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemuda. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: a) ceramah dan tanya jawab, b) memberikan pelatihan terkait dengan penyusunan program kerja, dan c) pendampingan terkait dengan penyusunan proposal kegiatan di masyarakat. Hasil kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat terutama para pemuda yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa kesadaran hukum sangat penting untuk dilakukan sejak dini dan pemuda menjadi agen perubahan untuk mengajarkan dan membangun kesadaran hukum di masyarakat.

Kata Kunci: Pemuda; Membangun Masyarakat; Sadar Hukum

### Abstract

*This service aims to strengthen the capacity of youth in building a society that is aware of the law. This service was held in Gunung Sari, West Lombok, NTB on Saturday, February 27 2021 with a total of 50 participants. The problems faced by partners include a) lack of socialization related to youth organizations, b) lack of legal awareness among youth, and c) lack of knowledge related to programs carried out to increase legal awareness among youth. The method of implementing the activities is carried out through several stages, including a) lectures and questions and answers, b) providing training related to the preparation of work programs, and c) assistance related to the preparation of proposals for activities in the community. The results of this activity provide many benefits for the community, especially the youth who participate in this activity. This activity provides an understanding that legal awareness is very important from an early age and youth become agents of change to teach and build legal awareness in the community.*

Keywords: Youth; Building Community; Legal Aware

### Article History

Received: 10 Januari 2022

Accepted: 20 Februari 2022

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman baik suku, agama, dan budaya, oleh karena itu setiap orang menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang sama di depan hukum atau yang kita kenal dengan asas persamaan di depan hukum, pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Negara Hukum, Indonesia sebagai salah satu negara hukum telah tertuang baik dalam Pembukaan maupun UUD 1945.

Hukum harus selalu terhubung dengan masyarakat, di mana pun hukum itu bekerja. Bidang pengetahuan hukum umumnya berfokus pada aturan yang dianggap sah oleh negara dan masyarakat. Oleh karena itu harus diikuti juga dengan pengetahuan sosiologi berfokus pada perilaku yang sebenarnya dimanifestasikan oleh anggota masyarakat. Agar hukum dan pengetahuan hukum dapat berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain, maka perlu memperhatikan realitas hukum dan masyarakat (Dirdjosisworo, 1983).

Sangat penting bagi seseorang yang hendak mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan yang ada di masyarakat, yang diwujudkan oleh kehidupan sosial anggota masyarakat untuk mengetahui letak



aturan-aturan hukum didalam kerangka teori sosial tertentu, memperlihatkan bagaimana pencipta atau pengembang teori yang bersangkutan menanggapi hubungan antara aturan hukum, yang dalam hal ini juga dianggap merupakan kenyataan sosial, dengan kenyataan sosial lainnya, seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik pranata - pranata, kesatuan sosial (Irianto, 2012).

Organisasi kepemudaan sebagai kelompok kegiatan kepemudaan merupakan bagian dari sistem kelembagaan masyarakat. Organisasi kepemudaan ini dapat melakukan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan untuk mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Dengan memahami pentingnya organisasi kepemudaan, pembangunan kepemudaan dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan merespon potensi. Organisasi kepemudaan dapat berkontribusi pada upaya untuk menciptakan kondisi komunitas yang aman dan mengurangi kenakalan remaja, dan penyakit sosial lainnya. Sehubungan dengan masalah ini, kaum muda harus diberdayakan untuk memungkinkan mereka meningkatkan kehadiran mereka secara efisien dan efektif dan menghasilkan generasi pertumbuhan.

Pengembangan organisasi kepemudaan sebagai wadah kegiatan untuk mencapai tujuan pengembangan masyarakat seringkali tidak menjadi fokus pengembangan masyarakat. Padahal, organisasi kepemudaan memiliki potensi untuk membangun negara dan menjadi subjek perubahan sosial. Dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, perlu dikelola keberadaannya secara profesional. Lingkungan desa memiliki banyak potensi yang dapat dijadikan sebagai modal alternatif pembangunan daerah. Masalah yang umum terjadi adalah ketidakmampuan atau kreativitas anak muda untuk mencapai potensinya dan menciptakan peluang untuk bertindak di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi ini mengakibatkan program kerja kurang mendapat dukungan dari anggota atau masyarakat. Adapun tujuan dalam pengabdian ini yaitu untuk menguatkan kapasitas pemuda dalam membangun masyarakat sadar hukum.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan Sabtu, 27 Februari 2021 dengan banyak partisipan sebanyak 50 orang. Metode pelaksanaan pengabdian ini ada beberapa tahap diantaranya: a) ceramah dan tanya jawab, yaitu bertujuan untuk menyampaikan materi dan meningkatkan pemahaman peserta terkait dengan kesadaran hukum, b) memberikan pelatihan terkait dengan penyusunan program kerja dengan tujuan untuk memberikan kecakapan dalam penyusunan program kerja, dan c) pendampingan terkait dengan penyusunan proposal kegiatan. Pelatihan dan pendampingan penulisan proposal ini memiliki manfaat guna meningkatkan literasi dan pemahaman para pemuda sejak dini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kondisi hukum di Indonesia saat ini dirasa sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang terluka oleh hukum. Selain itu ada kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuannya tanpa menggunakan hati nurani. Hal ini tentu mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya bidang hukum khususnya masalah penegakan hukum perlu segera melakukan reformasi yang meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana (Marsinah, 2016).

Pada dasarnya Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, agar kepentingan masyarakat terlindungi. Untuk itu dalam pelaksanaan penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemafaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Mertokusumo, 1999).

Mengingat hukum merupakan alat utama untuk kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif, maka pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya. Untuk itu hukum dapat dipahami berdasarkan pendapat orang masing-masing antara lain: "Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi" (Fuadi, 2009).

Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat bisa dimulai dengan cara memberikan pendidikan atau latihan kepada masyarakat. Ada pun dalam melakukan hal tersebut terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh pengabdian antara lain:

### **Penyampaian Materi Kesadaran Hukum**

Berkaitan dengan "kesadaran hukum" diartikan secara terpisah dalam Bahasa yang kata dasarnya "sadar" tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey: "Kesadaran Hukum" mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami

hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan Tindakan orang-orang (Achmad, 2009).

Pada pengabdian ini dilakukan materi terkait dengan kesadaran hukum yang sejatinya sangat penting untuk ditanamkan sejak awal. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: "Adanya ketidak pastian hukum dan peraturan-peraturan bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku (Achmad, 2009).

### **Pelatihan Penyusunan Program dan Organisasi Kepemudaan**

Pelatihan penyusunan program dan organisasi kepemudaan di mulai dari tingkat desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pengabdian dalam menumbukan jiwa kesadaran hukum bagi para pemuda. Hal ini dikarenakan pemuda merupakan agen perubahan yang di harapkan di masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini para pemuda dapat menjadi lebih aktif dalam beberapa program atau kegiatan di masyarakat serta dapat meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik di sector hukum, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian

### **KESIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pengabdian guna memberikan pengetahuan dan peningkatan kesadaran hukum yang seharusnya dilakukan sejak dini. Pengabdian ini juga memberikan pendidikan bahwa pemuda menjadi salah satu tonggak dalam kehidupan masyarakat sebagai agen dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait literasi hukum yang baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*. Jakarta: Kencana.
- Dirdjosisworo, S. (1983). *Sosiologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta: CV Rajawali.
- Fuadi, M. (2009). *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Irianto, S. (2012). *Kajian Sosio Legal dan Implikasi Metodologisnya*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Marsinah, R. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(1).
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.